

Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Danau Kaolin

Alfredo Rynaldi¹, Rahmat Amin Siregar², Gladysia Kinssy³

Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia 16424

ABSTRACT

The study of Green Criminology gave birth to new interests, conceptualisations and analyses motivated by an increased awareness of the problem of environmental destruction which has relevance to traditional criminology concerning social injury and social regulation. The results of the theoretical analysis of green criminology through the literature study method of the Kaolin Lake phenomenon show the neglect of PT X during the process and post-mining operations. Degradation and contamination of environmental components make the community a victim of corporate and government negligence in upholding law and justice. The apparent beauty of Kaolin Lake is a public concern, but the Green Criminology angle sees that Kaolin Lake is due to violations, neglect, and environmental crimes committed by corporations and governments.

Key words: *Green Criminology, Corporation, Government, Environment*

ABSTRAK

Studi tentang Kriminologi Hijau melahirkan minat, konseptualisasi, dan analisis baru yang dilatarbelakangi oleh peningkatan kesadaran tentang masalah kerusakan lingkungan yang memiliki relevansi dengan kriminologi tradisional menyangkut cedera sosial dan regulasi sosial. Hasil analisis teoritis kriminologi hijau melalui metode studi literatur terhadap fenomena Danau Kaolin menunjukkan adanya pengabaian PT X pada saat proses dan pasca operasi tambang. Degradasi dan kontaminasi pada komponen lingkungan membuat masyarakat menjadi korban atas kelalaian korporasi dan pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keindahan semu Danau Kaolin menjadi perhatian publik, akan tetapi sudut kriminologi hijau melihat bahwa Danau Kaolin akibat pelanggaran, sifat pengabaian, dan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan pemerintah.

Kata Kunci: *Kriminologi Hijau, Korporasi, Pemerintah, Lingkungan.*

PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi terhadap lingkungan merupakan isu yang serius yang memunculkan dampak negatif yang luas. Korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup,

yang dapat merugikan lingkungan sekitar dan negara serta menimbulkan kerugian¹. Kejahatan korporasi dalam konteks lingkungan sering kali terorganisir, lintas negara, melibatkan korban yang luas, dan dilakukan oleh pelaku dari kalangan menengah ke atas.

¹ Ika Handayani Paturu and Aullia Vivi Yulianingrum (2023). Penerapan sanksi pidana dan perlindungan hukum korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.

Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), 135-157. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.222>

Dalam studi kasus terdegradasinya Danau Kaolin di pulau Belitung perlu dipahami bahwa keberadaan danau tersebut tidak hanya memiliki nilai lingkungan yang penting tetapi juga potensi ekonomi yang dapat mendukung pengembangan lokal². Namun, masalah lingkungan sering kali timbul akibat keterlibatan korporasi dalam kegiatan yang merugikan lingkungan hidup, seperti penggunaan lahan secara tidak berkelanjutan dan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem danau^{3,4,5}

Hasil penelusuran bahwa terdapat aktivitas penambangan oleh PT X di Pulau Belitung termasuk penambangan Kaolin sejak tahun 1973⁶. Dalam aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT X mungkin telah melakukan penambangan Kaolin secara intensif untuk memenuhi permintaan industri. Akan tetapi, penambangan yang masif dan tidak terkendali dapat meningkatkan risiko terbentuknya lubang bekas penambangan. Proses penambangan Kaolin biasanya menghasilkan limbah dalam bentuk lumpur atau partikel halus. Jika limbah ini tidak dikelola dengan baik, kemungkinan besar akan mencemari lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan akibat Kaolin juga dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Apabila masyarakat lokal terpapar limbah kimia dan partikel-partikel berbahaya dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, bahkan kematian.

Melihat fenomena yang terjadi bahwa, kerusakan lingkungan yang terjadi pada Danau Kaolin memiliki sifat kriminogenik.

Kejahatan korporasi dalam Konteks lingkungan merujuk pada tindakan ilegal atau tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, ekosistem, dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan menjelaskan kejahatan yang dilakukan korporasi pada fenomena Danau Kaolin di Bangka Belitung dari perspektif kriminologi hijau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur yang berfokus pada aspek kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam terhadap teori dan konsep yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan demikian, metode penelitian dengan studi literatur dalam aspek kualitatif dapat memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti melalui analisis teori, konsep, dan temuan penelitian terdahulu⁷.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Di Pulau Belitung, terjadinya Danau Kaolin memiliki latar belakang pelik yang berkaitan dengan terdegradasinya aspek lingkungan. PT X merupakan salah satu perusahaan yang terlibat dalam aktivitas penambangan di Pulau Belitung, termasuk penambangan kaolin. PT X mendapatkan izin eksplorasi atau pengeboran pada tahun 1971 dengan pekerjaan operasional yang dimulai

² Ramadina, R., Maharani, P., Herlinda, Asyifa'aini, N., Sarah, S., Damayanti, E., ... & Eka Altirika (2023). Pemberdayaan branding kwt dan potensi wisata danau kaolin melalui integrasi digital menuju bisnis lokal berkelanjutan. *Semnas-PKM*, 1(1), 37-47. <https://doi.org/10.35438/semnas-pkm.v1i1.46>.

³ Karouw, C. J. V. and Soeryanto, S. (2024). Perubahan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap penurunan lingkungan danau tondano di kabupaten minahasa. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2514-2527. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15156>.

⁴ Karouw, C. J. V. and Soeryanto, S. (2024). Perubahan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap penurunan lingkungan danau tondano di kabupaten minahasa. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2514-2527. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15156>.

⁵ Maresi, S. R. P., Soesilo, T. E. B., & Meutia, A. A. (2023). Prediksi waktu pemurnian diri (self purification) pada danau situ gantung, kota tangerang selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(3), 603-608. <https://doi.org/10.14710/jil.21.3.603-608>

⁶ Arumingtyas L. (2018, Januari). "Fokus Liputan: Cerita di Balik Kemilau Timah Bangka (Bagian 2)" dalam *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/09/fokus-liputan-cerita-di-balik-kemilau-timah-bangka-bagian-2/> pada Rabu, 27 Maret 2023 pukul 13.50 WIB.

⁷ Fitriadi, R. A. (2021). Penegakan hukum pidana dibidang lingkungan hidup: pemedanaan berbasis konservasi lingkungan hidup. *Syntax Idea*, 3(7), 1716. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1374/>.

pada tahun 1973 di Lubuk Besar⁸. Sumber media menyebutkan Danau Kaolin merupakan bekas lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja dan hari ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata karena keunikan warna airnya. Namun dibalik itu terdapat dampak lingkungan yang diabaikan oleh perusahaan pertambangan. Analisa kejahatan korporasi dalam fenomena Danau Kaolin bila ditinjau dengan prisma kejahatan yang dikemukakan oleh Hagan⁹ termasuk pada kejahatan non-konvensional atau kejahatan elit.

Peran negara pada fenomena Danau Kaolin di Bangka Belitung tidak terlepas dari bentuk pengabaian dan partisipasi. Dalam *Regimes of Permission and State-Corporate Crime*¹⁰ menyebutkan bahwa konsep *state-corporate crime* menimbulkan bahaya sosial. Prisma kejahatan Hagan memungkinkan untuk menempatkan negara-korporasi di pusat analisis pemahaman tentang bagaimana negara dalam berbagai cara menghasilkan kejahatan korporasi atau setidaknya, membantu dalam produksi kejahatan korporasi¹¹. Sehingga, hubungan kekuasaan tidak dapat dipahami sebagai hasil dari serangkaian keadaan atau peristiwa tertentu, tetapi merupakan hubungan yang pada setiap kesempatan dijamin dan ditanggung oleh infrastruktur yang dipelihara secara kreatif sebagai bagian dari negara.

Konsep Prisma Kejahatan Hagan membuka beberapa pemikiran yang dapat diterapkan dalam memahami kejahatan korporasi yang terjadi pada studi kasus Danau Kaolin. Pertama, perusahaan atau korporasi yakni PT X yang terlibat dalam aktivitas tambang dan pengolahan mineral memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Kekuatan ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, menghindari penegakan hukum yang ketat,

dan bahkan mempengaruhi opini masyarakat. Kedua, PT X memungkinkan menggunakan kekuasaan dan akses terhadap informasi untuk mengendalikan narasi publik tentang aktivitas mereka. Mereka mungkin menekan laporan ilmiah yang menunjukkan dampak negatif dari kegiatan mereka atau bahkan menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang keamanan lingkungan¹². Ketiga, PT X dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dan politik mereka untuk memanipulasi lingkungan sosial dan mengarahkan dukungan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui sponsor program-program sosial, kampanye publisitas yang besar, atau hubungan dekat dengan tokoh-tokoh politik dan masyarakat setempat. Keempat, dalam konteks Danau Kaolin, kejahatan korporasi mungkin terjadi karena adanya peluang untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Perusahaan mungkin melihat peluang untuk membuang limbah kaolin secara tidak aman dan menghindari biaya yang terkait dengan praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Terakhir, penegakan hukum terhadap korporasi seringkali lemah atau tidak konsisten karena kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh korporasi tersebut. Ini dapat mengakibatkan penanganan kasus-kasus kejahatan korporasi menjadi tidak efektif atau bahkan diabaikan sama sekali. Dengan menerapkan konsep ini pada fenomena Danau Kaolin, dapat terlihat bahwa kejahatan korporasi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan non-konvensional atau kejahatan elit. Perusahaan yang terlibat yakni PT X mungkin memanfaatkan kekuatan ekonomi, politik, dan akses terhadap informasi untuk menghindari pertanggungjawaban atas dampak negatif dari kegiatan mereka terhadap lingkungan

⁸ Arumingtyas L. (2018, Januari). "Fokus Liputan: Cerita di Balik Kemilau Timah Bangka (Bagian 2)" dalam Mongabay: Situs Berita Lingkungan, Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/09/fokus-liputan-cerita-di-balik-kemilau-timah-bangka-bagian-2/> pada Rabu, 27 Maret 2023 pukul 13.50 WIB.

⁹ Lanier, M.M., Henry, S., & Anastasia, D.J.M. (2015). *Essential Criminology* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429493881>.

¹⁰ White, R., & Heckenberg, D. (2014). *Green Criminology: An Introduction to the Study of*

Environmental Harm (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203096109>.

¹¹ Lanier, M.M., Henry, S., & Anastasia, D.J.M. (2015). *Essential Criminology* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429493881>.

¹² Muzaki A. F. (2024, Januari). "Mining Business in Political Causes Uncontrolled Exploitation" dalam rumahpemilu.org. Diakses dari <https://rumahpemilu.org/en/mining-business-in-politics-causes-uncontrolled-exploitation/> pada Kamis, 28 Maret 2023 pukul 18.09 WIB.

dan masyarakat setempat. Selain itu, penegakan hukum yang lemah juga dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas bagi para pelaku kejahatan korporasi dalam kasus ini. Dengan adanya penegakan hukum yang lemah dalam kasus bekas tambang di Danau Kaolin, para pelaku kejahatan korporasi mungkin merasa bahwa mereka dapat menghindari akuntabilitas penuh atas tindakan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kejahatan korporasi dapat terus terjadi tanpa adanya perlindungan yang memadai bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Melihat fenomena Danau Kaolin tidak ada media meliputi dan mengkritisi fenomena dibaliknya, bahkan pemerintah tidak memberikan solusi untuk memperbaiki areal tambang tersebut. Penting untuk dipahami bahwa keindahan semu dari Danau Kaolin tidak boleh mengaburkan fakta bahwa lingkungan alamnya mungkin sedang mengalami kerusakan ekologis yang serius akibat aktivitas pertambangan yang berlebihan atau tidak terkendali. Beberapa media hanya menautkan tulisan "lubang bekas tambang yang kini telah dijadikan tempat wisata" dan *highlight*-nya hanya terfokus pada keindahan Danau Kaolin. Tidak semua media massa selalu kritis terhadap masalah kejahatan konvensional, termasuk kejahatan lingkungan atau pelanggaran oleh perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya hubungan yang terjalin antara pemilik media massa dan pelaku bisnis atau korporasi. Sehingga dapat diindikasikan bahwa fenomena Danau Kaolin merupakan hasil dari kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh organisasi industri atau perusahaan (*Corporate Environmental Crime*)¹³. Dalam dunia bisnis, terkadang perusahaan atau organisasi cenderung melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan lingkungan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar¹⁴. Pandangan ini mencerminkan realitas di mana beberapa perusahaan mungkin lebih fokus pada keuntungan finansial jangka pendek daripada memperhatikan dampak

lingkungan jangka panjang dari kegiatan bisnis mereka. Beberapa perusahaan mungkin melihat melakukan pelanggaran lingkungan sebagai suatu bentuk "kelaziman" atau kecerdikan bisnis karena mereka percaya bahwa dengan mengurangi biaya operasional atau mengabaikan kewajiban lingkungan, mereka dapat meningkatkan keuntungan mereka secara langsung. Oleh karena itu, sulit untuk membuktikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Hal itu dikarenakan, masalah lingkungan hidup dipersulit oleh politik "penyangkalan", di mana manifestasi konkret tertentu dari cedera sosial dan kerusakan lingkungan hidup dikaburkan, diabaikan, atau didefinisikan ulang dengan cara-cara yang membuat mereka menjadi tidak terlalu relevan dengan studi kriminologi akademis atau intervensi peradilan pidana negara¹⁵.

Seharusnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menanggapi fenomena seperti ini. Namun, terkadang kebijakan pemerintah tidak selalu kritis atau responsif terhadap masalah lingkungan seperti Danau Kaolin. Alasan yang mungkin dapat dikaitkan salah satunya, praktik korupsi dapat menyebabkan pengabaian terhadap pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi mungkin menerima suap atau hadiah dari perusahaan tambang untuk mengabaikan atau mengurangi penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal. Perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam praktik bisnis yang melanggar hukum atau etika bisnis tertentu dapat mempertahankan operasi mereka dengan menjaga hubungan yang harmonis dengan birokrat yang korup. Mereka melakukan ini melalui pemberian suap kepada pejabat pemerintah yang korup untuk memperoleh perlindungan atau mendapatkan keuntungan tertentu.

Berbagai macam kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan negara meliputi penyalahgunaan dan eksploitasi ekosistem, pengabaian korporasi terhadap kerusakan kualitas tanah, udara, dan air,

¹³ Muhammad Mustofa; . (2013). Kompleksitas masalah kejahatan lingkungan / . Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian.

¹⁴ Muhammad Mustofa; . (2013). Kompleksitas masalah kejahatan lingkungan / . Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian.

¹⁵ White, R. (2002). Environmental Harm and the Political Economy of Consumption. *Social Justice*, 29(1/2 (87-88)), 82–102. <http://www.jstor.org/stable/29768120>.

mengambil keuntungan dari perdagangan dan praktik-praktik yang merusak kehidupan dan meninggalkan warisan kerusakan bagi generasi berikutnya, dan monopoli hukum atas sumber daya alam yang mengarah pada pemiskinan sumber daya serta bentuk-bentuk konflik dan kerusakan baru¹⁶. Singkatnya, perusahaan dan negara adalah aktor utama dalam melakukan kejahatan hijau, terlibat dalam kegiatan yang secara signifikan merusak sistem ekologi dan berkontribusi pada degradasi planet ini. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mengancam stabilitas dunia kita, tetapi juga meningkatkan jejak ekologi manusia, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menangani kejahatan ini dalam kerangka kriminologi hijau.

Saat ini, Danau Kaolin masih belum mendapat perhatian besar dari perusahaan sebelumnya (PT X) maupun pemerintah. Alih-alih melakukan rehabilitasi dan reklamasi, danau ini justru dijadikan tempat wisata. Bekas tambang yang berupa lubang besar sebenarnya memang dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata sebagai sarana edukasi. Dengan membuka tempat wisata di area bekas tambang, maka akan menambah wawasan terkait pertambangan bagi para pengunjung. Namun, upaya ini harus dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan, karena lubang bekas tambang cukup berbahaya¹⁷.

Merujuk pada studi kriminologi, tentu perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Selain karena melanggengkan tindakan untuk menjadikan reklamasi dan rehabilitasi bekas tambang hanya sebagai pilihan, opsi untuk menjadikan area ini sebagai tempat wisata secara tidak langsung juga merugikan lingkungan termasuk pengunjung. Baik pengawasan, edukasi, maupun sistem keamanan yang minim, menjadikan opsi bekas galian sebagai tempat wisata justru memunculkan masalah baru. Lebih lanjut, selain risiko penyakit berbahaya, kandungan dalam bekas galian tambang

seperti logam berat dan zat asam tambang juga berbahaya untuk dijadikan sumber air bagi kehidupan makhluk hidup di sekitar area tersebut.

Kriminologi hijau telah memberikan kontribusi penting dalam memahami kejahatan korporasi terhadap lingkungan. Secara teoritis menekankan bahwa kejahatan korporasi terhadap lingkungan sering kali didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengabaikan dampak lingkungan dan perusahaan cenderung fokus pada profitabilitas tanpa mempertimbangkan konsekuensi lingkungan jangka panjang¹⁸.

KESIMPULAN

Hasil analisis teoritis kriminologis terhadap fenomena Danau Kaolin menunjukkan adanya pengabaian pada proses dan pasca tambang sehingga memberikan dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat. Melihat terdegradasinya Danau Kaolin, minimnya pengetahuan masyarakat, dan sikap pengabaian PT X serta pemerintah setempat memungkinkan adanya indikasi pelanggaran berat. Kejahatan ini dinilai merugikan masyarakat secara luas dan memungkinkan terdapat peran pemerintah dalam proses terjadinya kejahatan tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam teori *state-corporate crime*. Lebih lanjut, dengan menganalisis kasus Danau Kaolin dari sudut pandang teori kriminologi hijau, kita dapat lebih memahami bahwa kejahatan lingkungan sangat kompleks dan pentingnya perlindungan lingkungan serta akuntabilitas perusahaan dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Agincourt Resources. (2021, Januari). "5 Upaya Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang" dalam agincourtresources.com. Diakses dari

¹⁶ Lynch, M. J. (2020). Green Criminology and Environmental Crime: Criminology That Matters in the Age of Global Ecological Collapse. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1), 50-61. <https://doi.org/10.1177/2631309X19876930>.

¹⁷ Agincourt Resources. (2021, Januari). "5 Upaya Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang" dalam agincourtresources.com. Diakses dari

<https://agincourtresources.com/id/2021/01/25/upaya-pemanfaatan-lahan-bekas-tambang/> pada Rabu, 27 Maret 2023 pukul 19.50 WIB.

¹⁸ White, R., & Heckenberg, D. (2014). *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203096109>.

<https://agincourtresources.com/id/2021/01/25/upaya-pemanfaatan-lahan-bekas-tambang/> pada Rabu, 27 Maret 2023 pukul 19.50 WIB.

- Arumingtyas L. (2018, Januari). "Fokus Liputan: Cerita di Balik Kemilau Timah Bangka (Bagian 2)" dalam Mongabay: Situs Berita Lingkungan, Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/09/fokus-liputan-cerita-di-balik-kemilau-timah-bangka-bagian-2/> pada Rabu, 27 Maret 2023 pukul 13.50 WIB.
- Brisman, A. and South, N. (2013). A green-cultural criminology: an exploratory outline. *Crime, Media, Culture: An International Journal*, 9(2), 115-135. <https://doi.org/10.1177/1741659012467026>.
- David Whyte. (2014). Regimes of Permission and State-Corporate Crime. *State Crime Journal*, 3(2), 237-246. <https://doi.org/10.13169/statecrime.3.2.0237>.
- Fitriadi, R. A. (2021). Penegakan hukum pidana dibidang lingkungan hidup: pemedanaan berbasis konservasi lingkungan hidup. *Syntax Idea*, 3(7), 1716. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1374/>
- Ika Handayani Paturu and Aullia Vivi Yulianingrum (2023). Penerapan sanksi pidana dan perlindungan hukum korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 135-157. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.222>.
- Karouw, C. J. V. and Soeryanto, S. (2024). Perubahan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap penurunan lingkungan danau tondano di kabupaten minahasa. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2514-2527. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15156>.
- Lanier, M.M., Henry, S., & Anastasia, D.J.M. (2015). *Essential Criminology* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429493881>.
- Lynch, M. J. (2020). *Green Criminology and Environmental Crime: Criminology That Matters in the Age of Global Ecological Collapse*. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1), 50-61. <https://doi.org/10.1177/2631309X19876930>
- Maresi, S. R. P., Soesilo, T. E. B., & Meutia, A. A. (2023). Prediksi waktu pemurnian diri (self purification) pada danau situ gintung, kota tangerang selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(3), 603-608. <https://doi.org/10.14710/jil.21.3.603-608>.
- Muhammad Mostofa; . (2013). Kompleksitas masalah kejahatan lingkungan / . Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian.
- Muzaki A. F. (2024, Januari). "Mining Business in Political Causes Uncontrolled Exploitation" dalam rumahpemilu.org. Diakses dari <https://rumahpemilu.org/en/mining-business-in-politics-causes-uncontrolled-exploitation/> pada Kamis, 28 Maret 2023 pukul 18.09 WIB.
- Ramadina, R., Maharani, P., Herlinda, Asyifa'aini, N., Sarah, S., Damayanti, E., ... & Eka Altiarika (2023). Pemberdayaan branding kwt dan potensi wisata danau kaolin melalui integrasi digital menuju bisnis lokal berkelanjutan. *Semnas-PKM*, 1(1), 37-47. <https://doi.org/10.35438/semnas-pkm.v1i1.46>.
- Samuel, S., Adjie, S., & Nasution, Z. (2017). Aspek lingkungan dan biologi ikan di danau arang-arang. propinsi jambi. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jppi.8.1.2002.1-13>.
- White, R. (2002). Environmental Harm and the Political Economy of Consumption. *Social Justice*, 29(1/2 (87-88)), 82-102. <http://www.jstor.org/stable/29768120>
- White, R., & Heckenberg, D. (2014). *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203096109>